

**PERANAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA PADANG  
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG**

**Skripsi**

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai gelar sarjana hukum

Disusun oleh :

**SANDI MUHAMMAD**  
No. BP 99 140 190

Program Kekhususan Hubungan Negara dan Masyarakat



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

No. Reg : 1893/PK IV/03/2005

**PERANAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA PADANG  
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG**

Sandi Muhammad, 99140190, Fak. Hukum Universitas Andalas, 65 hal. 2005

**ABTRAK**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang mutlak di perlukan, karena sesuai dengan fungsi manajemen fungsi *controll* (pengawasan) merupakan hal yang menjamin dari fungsi telaksananya *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian) dan *actuating* (pelaksanaan). Badan Pengawasan Daerah Kota Padang dalam hal ini merupakan unsur penunjang pemerintahan kota yang dipimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretariat daerah, yang mengawasi satuan-satuan kerja di Kota Padang agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, ekonomis dan efektif.

Oleh karena itu sesuai judul skripsi maka akan diangkat permasalahan yaitu: Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang, Bagaimana proses tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang, Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peranan Badan Pengawasan Daerah Kota Padang.

Untuk membahas mengenai hal tersebut maka digunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan semi terstruktur dan terstruktur serta melalui studi dokumen yang kemudian diolah dengan proses *editing* dan tabulasi yang dilakukan dengan analisa kualitatif dan kwantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Peranan Badan Pengawasan Daerah adalah melakukan Pengawasan yang dibagi menjadi dua yaitu pengawasan berdasarkan PKPT dan pengawasan Non PKPT, yang berupa Pemeriksaan Kasus Khusus dan Serah Terima Jabatan. Setelah melakukan pemeriksaan akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yang berisi informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh masing-masing Tim pemeriksa dan disampaikan kepada walikota Padang serta tembusannya kepada Badan Pengawasan Daerah Propinsi dan pihak-pihak lain yang memerlukan laporan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas personil yang ada pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang dilakukan dengan memberikan diklat-diklat di bidang pengawasan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa aparat pengawas pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang kurang menguasai dari hal-hal yang bersifat praktis yang ada pada satuan kerja, diharapkan juga pada satuan kerja yang diperiksa, pengawasan merupakan suatu kebutuhan bagi satuan kerjanya untuk meningkatkan kinerjanya.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, penduduk yang beragam (perbedaan Sosial dan sejarah) merupakan kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik, dilaksanakan secara seragam di dan untuk seluruh wilayah Negara.<sup>1</sup>

Dalam menghadapi persaingan di dalam negeri maupun di luar negeri, serta persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah-daerah secara proporsional, yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dirasakan perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, oleh sebab itu dalam Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, yang tepatnya pada 7 mei 1999 telah di undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada tahun 2004 ini diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diundangkannya Undang-Undang ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Akan tetapi kalau kita lihat dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 111.

Undang Nomor 5 Tahun 1974, dirasakan banyak sekali kekurangan-kekurangan serta kelemahannya, yang antara lain mencakup pasal 7 sampai pasal 11, dimana dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa, "Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Namun sampai dinyatakan tidak berlakunya undang-undang ini ketentuan yang jelas, tegas dan terperinci dari rumusan diatas belum ada. Hal yang sama juga kita jumpai pada pasal 11, yang merumuskan sebagai berikut :

1. Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada daerah Kabupaten atau Kota.
2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang bagi daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan yang lebih luas atas keinginannya sesuai kepentingan masyarakat dan potensi daerahnya.

Suatu negara merupakan organisasi kekuasaan yang tidak bisa terlepas dari masalah ketidakteriban, oleh karena itu dengan sendirinya memerlukan adanya pengawasan. Di Indonesia masalah pengawasan jelas akan menjadi lebih penting lagi artinya, mengingat di satu sisi negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya menganut paham Negara Hukum (*Rechstaat*) dan Negara Kesejahteraan (*welfarestate*) yang mendambakan suatu masyarakat yang tertib, adil dan makmur, sedangkan di lain sisi kegiatan pembangunan nasional sedang giat-giatnya dilaksanakan, hal ini jelas akan menghadapi berbagai tantangan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah Penulis menguraikan permasalahan dalam skripsi ini, sampailah pada suatu kesimpulan :

1. Badan Pengawasan Daerah Kota Padang merupakan perangkat Pengawasan Umum yang diperbantukan Kepada Walikota Padang berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam melakukan Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Norma Umum Pengawasan.

Peranan Badan Pengawasan Daerah adalah melakukan Pengawasan yang dibagi menjadi dua yaitu pengawasan berdasarkan PKPT dan pengawasan Non PKPT, yang berupa Pemeriksaan Kasus Khusus dan Serah Terima Jabatan.

Pengawasan berdasarkan PKPT yang telah disusun sebelumnya yang tepatnya pada bulan desember telah disahkan untuk satu tahun kedepan merupakan acuan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang yang didalamnya termuat nama-nama obyek pemeriksaan pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang yang akan dilakukan pemeriksaan, waktu pemeriksaan, serta masa pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin P. Soeria Atmaja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Hadari Nawawi, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Surabaya.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.